

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Kepada Para Penghadap

Agung Tri Widia Wati¹, I Nyoman Bagiastra²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, E-mail: widiacomels29@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, E-mail: nyoman_bagiastra@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 04 Mei 2026
Diterima : 10 Agustus 2026
Terbit : 28 Agustus 2026

Keywords :

Authentic Deed; Legal Certainty; Notary; Responsibility.

Kata kunci:

Akta Otentik; Kepastian Hukum; Notaris; Tanggung Jawab

Corresponding Author:

Agung Tri Widia Wati, E-mail: widiacomels29@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2026.v11.i02.p09

Abstract

This study aims to analyze the legal responsibility of a notary for deeds that are not read before the appearers, as well as the forms of legal protection available to parties who suffer losses due to such negligence. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed prescriptively through legal interpretation and systematic norm analysis. The findings reveal that the obligation to read the deed before the appearers constitutes a formal requirement in the execution of an authentic deed as regulated under the Law on Notarial Office. A notary's failure to read the deed may result in the degradation of the evidentiary value of the deed from an authentic deed to a private deed, and may give rise to civil, criminal, administrative, and ethical liability on the part of the notary. Furthermore, injured parties are afforded legal protection through civil remedies, administrative sanctions imposed by the Supervisory Council of Notaries, and criminal law enforcement where elements of intent or falsification are established in the execution of the deed. Therefore, notaries are required to perform their duties professionally, prudently, and in accordance with the principle of due care in order to ensure legal certainty and legal protection for the parties concerned.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab notaris terhadap akta yang tidak dibacakan kepada para penghadap serta bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat kelalaian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif melalui teknik interpretasi hukum dan sistematisasi norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban membacakan akta merupakan syarat formil dalam pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kelalaian notaris dalam membacakan akta dapat menyebabkan degradasi kekuatan pembuktian akta dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan serta menimbulkan tanggung jawab



perdata, pidana, administratif, dan etik bagi notaris. Selain itu, pihak yang dirugikan memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme gugatan perdata, sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris, serta penegakan hukum pidana apabila terdapat unsur kesengajaan atau pemalsuan dalam pembuatan akta. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional, cermat, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

1. Pendahuluan

Orang yang hadir di hadapan notaris untuk melakukan tindakan hukum, seperti membuat akta itu disebut sebagai “penghadap” dalam akta notaris. Mereka dapat bertindak atas nama sendiri atau mewakili orang lain melalui kuasa. Notaris adalah salah satu pejabat umum berdasarkan undang-undang yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik. Notaris wajib mengenal penghadap dengan baik, memastikan identitas, dan memeriksa kebenaran informasi yang disampaikan.¹

Hukum adalah sebuah sistem aturan yang saling berhubungan sehingga dapat dianggap sebagai sistem. Akibatnya, jika kita hanya melihat satu aturan, kita tidak dapat memahami apa hukum itu. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang selanjutnya disingkat (UUJN-P) perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disingkat (UUJN). Pada hakikatnya, wakil negara yang diberi wewenang dalam melakukan beberapa tanggung jawab pemerintah dalam hukum perdata adalah notaris, terutama dalam membuat bukti tertulis yang dianggap sah sebagai akta. Kewenangan tersebut menempatkan Notaris merupakan pejabat negara yang menjamin keamanan dan perlindungan hukum melalui akta notaris serta memikul sebuah beban tanggung jawab yuridis agar terpenuhinya seluruh unsur formil dan materiil yang melekat pada syarat keotentikan suatu akta. Akta yang dibuat harus memenuhi syarat “*conditio sine qua non*” agar akta yang dibuat tetap memiliki karakter autentisitas serta kekuatan pembuktian sempurna, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti yang memberi para pihak yang berkepentingan jaminan kepastian hukum.²

Ada 2 jenis akta yaitu: Akta pejabat “*relaas Ambtelijkeacte*” dan Akta pihak-pihak “*Partijacte*”. “*relaas Ambtelijkeacte*” dibuat notaris dengan metode konstatering, adalah sebuah metode dimana sebuah kesaksian dari semua hal yang dapat dilihat, dibaca, didengar atau didasarkan pada data atau dokumen yang diberikan secara langsung kepada notaris atas permintaan pihak-pihak yang terlibat. Contoh *Ambtelijkeacte* adalah Berita Acara Rapat. Tidak seperti *Partijacte*, yang dibuat di hadapan notaris dengan cara

¹ Muhammad Lutfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2021), 1.

² Purnayasa, Agus Toni. "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2018): 395-409.

relatering.³ Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, menyebutkan bahwa seorang notaris berkewajiban membacakan akta yang dibuat di depan para penghadap dengan dihadiri minimal dua orang atau lebih saksi. Namun, menurut Pasal 16 ayat (7) UUJN, Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris. Kewajiban pembacaan akta selain merupakan formalitas administratif juga sebagai bentuk perlindungan hukum agar para pihak memahami isi, maksud, serta akibat hukum dari akta yang dibuat. Pembacaan akta juga menjadi bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam praktik kenotariatan. Melalui pembacaan tersebut, notaris memastikan bahwa isi akta telah sesuai dengan kehendak para pihak dan tidak terdapat kekeliruan yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka akta dapat mengalami degradasi kekuatan pembuktian dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan.⁴ Dalam praktiknya masih ditemukan notaris yang tidak membacakan akta kepada para penghadap, namun tetap mencantumkan dalam penutup akta bahwa akta telah dibacakan. Praktik demikian menimbulkan persoalan yuridis karena bertentangan dengan ketentuan UUJN serta berpotensi merugikan para pihak. Tidak dibacakannya akta menyebabkan hilangnya kepastian hukum dan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris baik secara perdata, pidana, administratif, maupun etik. Permasalahan ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 390/Pdt/2020/PT SMG yang menegaskan bahwa notaris telah lalai memenuhi kewajiban formil pembacaan akta sehingga akta kehilangan kekuatan pembuktian autentiknya dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.⁵

Secara teoritis, tanggung jawab notaris lahir karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum jabatan (*rechtsplicht*). Menurut teori tanggung jawab hukum (*liability theory*), setiap pelanggaran terhadap kewajiban yang menimbulkan kerugian wajib dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Dalam konteks jabatan notaris, tidak dilakukannya pembacaan akta dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Selain itu, apabila ditemukan unsur kesengajaan atau pemalsuan keterangan dalam akta, maka notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁶

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2022), 45.

⁴ Ni Putu Ayu Maharani dan I Ketut Sudantra, "Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak atas Pelanggaran Kewajiban Jabatan Notaris," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*.

⁵ Iswahyudi, I., "Penyalahgunaan Hak Ingkar Notaris Dalam Penyidikan Perkara Pidana Atas Akta Yang Dibuatnya" (*Studi Putusan No: 123/Pid. B/2020/PN. Jkt. Pst*), (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

⁶ Rizqiyah, Siti Aqidatur. "Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya dalam Mendaftarkan Akta Wasiat." *Jurnal Rechtens* 10, no. 2 (2021): 181-198. DOI : <https://doi.org/10.56013/rechtens.v10i2.1087>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan pokok. 1) Bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang tidak dibacakan kepada para penghadap ditinjau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris. 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat kelalaian notaris dalam membacakan akta, baik melalui mekanisme perdata, administratif, maupun pidana sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak bagi para pihak yang berkepentingan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang tidak dibacakan kepada para penghadap serta menganalisis perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat kelalaian notaris tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum kenotariatan serta menjadi bahan evaluasi bagi notaris dalam menjalankan kewajiban jabatannya secara profesional dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Penelitian mengenai tanggung jawab notaris telah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian oleh Hukum Kenotariatan dalam jurnal karya W.S. Wibowo, J. Najwan, dan F.A. Bakar berjudul “Integritas Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam UUJN” menitikberatkan pada pentingnya integritas dan profesionalitas notaris dalam menjalankan kewenangan pembuatan akta autentik. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban jabatan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus membahas implikasi hukum dari tidak dibacakannya akta kepada para penghadap.⁷ Sementara itu, penelitian internasional lain oleh Marta Maduro dalam *Journal of Civil Law Studies* berjudul “The Preventive Function of Civil Law Notaries in Modern Legal Systems” menjelaskan bahwa notaris dalam sistem *civil law* memiliki fungsi preventif untuk mencegah sengketa melalui penjelasan dan pembacaan isi akta kepada para pihak sebelum penandatanganan dilakukan. Penelitian tersebut lebih menekankan fungsi preventif notaris dalam sistem hukum *civil law* secara umum dan belum mengkaji konsekuensi yuridis apabila kewajiban pembacaan akta diabaikan oleh notaris.⁸

Berdasarkan *state of the art* tersebut, penelitian ini memiliki orisinalitas karena secara khusus mengkaji tanggung jawab notaris terhadap akta yang tidak dibacakan kepada para penghadap dengan menitikberatkan pada akibat hukum terhadap kekuatan pembuktian akta serta bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini juga mengkaji permasalahan tersebut melalui pendekatan normatif dengan menganalisis ketentuan UUJN, doktrin hukum kenotariatan, dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 390/Pdt/2020/PT SMG sebagai dasar analisis. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka disusun suatu penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Kepada Para Penghadap”**.

⁷ Wibowo, W. S., J. Najwan, dan F. A. Bakar, “Integritas Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam UUJN.” *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 323-352. DOI: <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861>

⁸ Marta, Maduro, “The Preventive Function of Civil Law Notaries in Modern Legal Systems.” *Journal of Civil Law Studies* 15, no. 1 (2022): 89-110.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan "*statute approach*", pendekatan konseptual "*conceptual approach*", dan pendekatan kasus "*case approach*" melihat ketentuan hukum yang mengatur jabatan notaris. Pendekatan konseptual melihat konsep, teori dan dasar hukum kenotariatan yang relevan. Dalam pendekatan kasus, tujuan dari melakukan analisis penerapan hukum dalam praktik melalui keputusan atau peristiwa hukum yang berkaitan. Bahan hukum yang dibuat sebagai acuan adalah primer yaitu perundang-undangan terkait, sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan doktrin para ahli dan tersier menjadi jembatan untuk memahami istilah dan konsep hukum.⁹ Semua metode dan bahan dikumpulkan dengan membaca literatur hukum terkait dan studi kepustakaan. Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi hukum dan sistematisasi norma untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap pengaturan yang berlaku, serta menggunakan analisis preskriptif guna merumuskan argumentasi hukum dan kesimpulan normatif sesuai dengan kaidah hukum kenotariatan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Kepada Para Penghadap

Membacakan akta di hadapan penghadap merupakan salah satu prosedur dari notaris guna menjamin terpenuhinya aspek formil dalam pembuatan akta otentik. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P menyebutkan bahwa seorang notaris berkewajiban membacakan akta yang dibuat di depan para penghadap dengan dihadiri minimal dua orang atau lebih saksi, akta tersebut harus dibacakan dengan empat orang saksi, dan notaris bersama saksi harus menandatangani akta pada saat yang sama.¹⁰ Kewajiban pembacaan akta tersebut pada hakikatnya merefleksikan penerapan "*prudential principle*" atau prinsip kehati-hatian dan asas perlindungan hukum dalam praktik kenotariatan, karena melalui pembacaan akta Notaris memastikan bahwa para pihak memahami secara utuh substansi dan hal hukum lainnya yang dimuat dalam akta.¹¹ Meskipun demikian, Pasal 16 ayat (7) UUJN-P memberikan pengecualian dari kewajiban penghadap untuk membaca akta. Pengecualian ini berlaku jika penghadap secara eksplisit menyatakan bahwa mereka telah membaca, memahami, dan memahami isi akta serta menghendaki agar notaris tidak membacanya.¹² Namun, pengecualian ini hanya dapat digunakan jika dinyatakan secara jelas yang di paraf oleh penghadap, saksi dan notaris pada setiap halaman minuta pada bagian penutup akta. Oleh karena itu, ketentuan ini menunjukkan bahwa pembacaan akta merupakan alat

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 120.

¹⁰ Theixar, Regina Natalie, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta." PhD diss., Udayana University, 2021. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p01>

¹¹ I Putu Gede Parwata and Cokorda Dalem Dahana, "Tanggung Gugat Notaris terhadap Ketidaksesuaian Harga Transaksi Sewa Menyewa Tanah Berdasarkan Keterangan Palsu Para Penghadap," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2022): 35–45.

¹² Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2021), 67–76.

yuridis untuk menjamin validitas formal akta asli. Akibatnya, jika seseorang mengabaikan prosedur ini sebuah akta asli akan menjadi akta dibawah tangan dan nilai pembuktian akta tersebut akan berkurang.

Notaris memiliki kewajiban membuat akta sempurna dan autentik sebagai bukti tertulis. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Notaris pada dasarnya menuangkan, merumuskan, dan mengakui kendak dan pernyataan para pihak dan menuangkannya dalam akta. Dengan demikian, sepanjang Notaris telah melaksanakan seluruh prosedur formil dan administratif, maka Notaris pada dasarnya telah memenuhi kewajiban yuridisnya dalam proses pembentukan akta otentik.¹³ Secara doktrinal notaris memiliki tanggung jawab di aspek formalitas, legalitas prosedural, dan kesesuaian dengan ketentuan hukum positif, sepanjang keterangan tersebut diberikan secara sah dan tanpa indikasi itikad buruk yang diketahui oleh Notaris. Namun demikian, apabila dalam proses pembuatan akta terdapat kekhilafan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap syarat formil yang menyebabkan akta kehilangan sifat keotentikannya, maka tanggung jawab hukum atas degradasi nilai pembuktian akta tersebut melekat pada Notaris.¹⁴

Menurut Abdul Ghofur Anshori ada tiga kategori tanggung jawab notaris dalam hal kebenaran materil, yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban Perdata Notaris atas Kebenaran Materiil Akta
Pertanggungjawaban perdata Notaris melalui penelitian ini melalui perbuatan melawan hukum, terutama dalam kasus yang mengakibatkan kerugian saat menjalankan tugasnya. Perbuatan aktif terjadi ketika Notaris menimbulkan kerugian pada pihak lain. Oleh karena itu, untuk dipertanggungjawabkan secara perdata oleh notaris, diperlukan pemenuhan elemen perbuatan yang melanggar hukum, serta hubungan kausal antara tindakan tersebut dan akibatnya.¹⁵
- 2) Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Kaitannya dengan Kebenaran Materiil Akta
Seorang notaris baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dapat melakukan sebuah kesalahan yang dapat dituntut pertanggungjawaban hukum jika kesalahan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, contoh adalah notaris dengan sengaja menyertakan atau memuat keterangan palsu ke dalam akta autentik. Secara yuridis, keberadaan unsur keterangan palsu dalam akta berimplikasi pada cacatnya keabsahan akta dimaksud. Dalam konteks demikian, hukum menempatkan para pihak pada keadaan seolah-olah perbuatan hukum tersebut tidak pernah ada. Oleh karena itu, dimensi pidana dalam jabatan

¹³ W. S. Wibowo, J. Najwan, and F. A. Bakar, "Integritas Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam UUJN," *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 323–52. DOI: <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861>

¹⁴ S. Abuda, "Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Notaris atas Akta yang Dibuatnya Berbasis Kepastian Hukum yang Berkeadilan" (*Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Indonesia*, 2023).

¹⁵ I Gede Agus Mahardika dan I Nyoman Putu Budiarta, "Pertanggungjawaban Notaris atas Pelanggaran Kewajiban Jabatan dalam Pembuatan Akta Otentik," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*.

Notaris merupakan bentuk *ultimum remedium* terhadap penyalahgunaan kewenangan jabatan yang tidak sesuai dengan fungsi autentifikasi.¹⁶

3) Pertanggungjawaban Etik Notaris Berdasarkan Kode Etik Profesi

Tidak hanya pertanggungjawaban yuridis, Notaris juga tunduk pada pertanggungjawaban etik sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai pejabat umum sekaligus profesi terhormat (*officium nobile*). Perilaku profesional notaris diatur secara sistematis oleh Kode Etik Notaris dan UUJN. Oleh karena itu, tidak hanya diharuskan untuk mematuhi peraturan hukum yang positif, tetapi mereka juga diharuskan untuk bertindak sesuai dengan undang-undang, tetapi juga wajib menjunjung tinggi norma etik profesi dalam hubungannya dengan masyarakat, organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia, sesama rekan sejawat, serta negara.¹⁷ Pelanggaran terhadap norma etik dapat berimplikasi pada penjatuhan sanksi etik dan administratif, terlepas dari kemungkinan adanya pertanggungjawaban. Sistem pertanggungjawaban Notaris mencakup aspek perdata, pidana, administratif, dan etik profesi.¹⁸

Seorang notaris memiliki tanggung jawab yang mengikatnya sebagai konsekuensi bahwa seorang notaris harus menjamin keabsahan formal suatu akta. Pertanggungjawaban tersebut timbul dalam beberapa kondisi sebagai berikut:

- 1) Apabila undang-undang secara eksplisit menentukan adanya tanggung jawab bagi Notaris. Dalam hal ini, ketentuan dalam UUJN menjadi dasar normatif yang mengikat, sehingga setiap pelanggaran terhadap kewajiban yang telah dirumuskan secara tegas akan melahirkan konsekuensi pertanggungjawaban hukum.
- 2) Pembuatan akta harus sesuai dengan persyaratan formil, agar tidak menyebabkan cacat dalam bentuknya (*gebrek in de vorm*). Secara doktrinal, cacat formil ini berimplikasi pada degradasi kekuatan pembuktian akta, akta yang semula benar bisa menjadi batal atau setidaknya hanya berfungsi sebagai akta dibawah tangan. Dalam situasi ini, ketidakmampuan notaris untuk menjaga keabsahan procedural yang penting untuk otentisitas akta menimbulkan tanggung jawab notaris.
- 3) Dalam kerangka hukum perdata umum, prinsip perbuatan melawan hukum juga dapat menentukan tanggung jawab notaris.¹⁹ Norma yang termuat dalam pasal ini tidak memberikan diferensiasi antara "sengaja" dan "kurang hati-hati", Pelanggaran harus memiliki unsur kesalahan atau tanggung jawab, agar ia dapat

¹⁶ R. Amalia, M. Musakkir, and S. Muchtar, "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 188–206. DOI: <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>

¹⁷ Anak Agung Ngurah Putra Satria Kusuma and I Nyoman Bagiastra, "Akibat Hukum bagi Notaris yang Tidak Memungut Honorarium pada Para Pihak," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2022): 23–34.

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 95.

¹⁹ A. Afriana, "Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta yang Dibuatnya," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no. 2 (2020): 246–61. DOI: <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.250>

dimintai ganti rugi. Baik unsur kelalaian maupun kesengajaan dapat menyebabkan pelanggaran hukum.

Konsep ini sejalan dengan adagium yang diusulkan oleh Van Bemmelen dan Van Hattum bahwa “tidak ada hukum tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”, yang kemudian diubah oleh Rutten ke ranah perdata dengan mengatakan bahwa “tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum tanpa adanya kesalahan”. Pandangan serupa juga ditegaskan oleh Meyers yang menyatakan bahwa tindakan melanggar hukum membutuhkan unsur kesalahan (tindakan melanggar hukum membutuhkan unsur kesalahan). Selain kesengajaan, kesalahan juga dapat berupa kelalaian atau menjalankan standar kehati-hatian dalam bertindak yang diwajibkan oleh hukum.²⁰ Secara doktrinal, kelalaian ditandai oleh adanya tindakan atau pembiaran terhadap suatu kewajiban, ketika ada kewajiban kehati-hatian (*duty of care*), ketika kewajiban tidak dipenuhi, ketika orang lain mengalami kerugian, Namun demikian, unsur kesalahan tersebut hanya dapat dibebankan apabila tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) atau peristiwa yang dapat menghilangkan kesalahan pelaku, seperti keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, gangguan kejiwaan, atau keadaan lain yang secara hukum meniadakan pertanggungjawaban. Secara konseptual, pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum mensyaratkan adanya kesalahan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.²¹

Menurut putusan “Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 390/Pdt/2020/PT SMG”, Pertanggungjawaban Notaris terdiri dari tiga komponen utama yaitu: perdata, pidana dan administratif. Dengan penjelasan masing-masing dari komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pertanggungjawaban Perdata

Secara perdata, notaris bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Selain itu, dapat didasarkan pada Pasal 1366 KUHPerdata (kelalaian) dan Pasal 1367 KUHPerdata. Apabila akta notaris tidak memenuhi persyaratan formil atau materiil sehingga merugikan para pihak, notaris dapat digugat untuk mengganti kerugian.²²

2) Pertanggungjawaban Pidana

Secara pidana, seorang notaris dapat dibebani tindak pidana jika terbukti melakukan tindak pidana selama melaksanakan tugasnya, seperti pemalsuan akta atau menyusun akta dengan pernyataan palsu. Pertanggungjawaban ini

²⁰ Djaja S. Meliala, *Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Menurut Hukum Perdata dalam Yurisprudensi* (Bandung: Nuansa Aulia, 2024), 156–62.

²¹ I Gede Agus Mahardika dan I Nyoman Putu Budiarta, “Pertanggungjawaban Notaris atas Pelanggaran Kewajiban Jabatan dalam Pembuatan Akta Otentik,” *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*.

²² Muhammad Faruq and Mahendra Wardhana, “Analisis Yuridis Putusan Nomor 877/PDT.G/2022/PN SBY tentang Tanggung Jawab Notaris dalam Menyimpan Sertifikat Hak Milik atas Tanah,” *NOVUM: Jurnal Hukum* 10, no. 4 (2024). DOI: <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.58414>

pidana ini membutuhkan unsur kesalahan yang dapat dibuktikan secara hukum.²³

3) Pertanggungjawaban Administratif

Secara administratif, Notaris tunduk pada ketentuan dalam UUJN, khususnya terkait kewajiban dan larangan jabatan apabila notaris melakukan pelanggaran sesuai ketentuan tersebut maka akan menghadapi tindakan administratif sesuai Pasal 85 UUJN yang dijatuhkan melalui mekanisme Majelis Pengawas Notaris.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 390/Pdt/2020/PT SMG, majelis hakim pada pokoknya menegaskan bahwa Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab dalam menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta serta wajib memastikan seluruh prosedur pembentukan akta otentik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewajiban tersebut mencakup pembacaan akta di hadapan para penghadap yang disaksikan oleh saksi-saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut merupakan kesalahan administratif dan pelanggaran terhadap syarat formal pembentukan akta otentik yang berimplikasi terhadap keabsahan serta kekuatan pembuktiannya.

Menurut analisis penulis, pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang tidak dibacakan kepada para penghadap harus dipahami dalam kerangka perlindungan hukum dan asas kehati-hatian (*prudential principle*) yang melekat pada jabatan Notaris sebagai *officium nobile*. Pembacaan akta bukan merupakan formalitas prosedural, melainkan merupakan suatu upaya untuk memastikan bahwa para pihak memahami isi, maksud, serta akibat hukum dari perbuatan yang mereka lakukan. Dengan adanya pembacaan akta, kehendak para pihak yang sebenarnya (*the real intention of the parties*) dapat dipastikan telah tercermin secara benar dalam akta yang dibuat.

Apabila Notaris dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak membacakan akta tanpa memenuhi pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN, maka Notaris telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban jabatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban multidimensional. Pertama, pertanggungjawaban administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN melalui mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris. Kedua, pertanggungjawaban perdata apabila kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian bagi para pihak, sehingga pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Ketiga, pertanggungjawaban pidana dimungkinkan apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan, itikad buruk, atau penyertaan Notaris dalam perbuatan pidana tertentu, seperti memasukkan keterangan palsu ke dalam akta.

Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa akibat hukum yang paling mendasar dari tidak dilaksanakannya kewajiban pembacaan akta adalah terjadinya degradasi terhadap status akta. Akta yang semula memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta

²³ Arifin Samuel Candra and Bruce Anzward, "Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris terhadap Aktanya yang Mengandung Keterangan Palsu," *Journal de Facto* 8, no. 2 (2022): 122-44.

otentik dapat kehilangan sifat keotentikannya dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelalaian Notaris tidak hanya berdampak pada dirinya sebagai pejabat umum, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi kepentingan hukum para pihak yang menggantungkan perlindungan hukumnya pada akta yang dibuat oleh Notaris.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Kelalaian Notaris

Berdasarkan “Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 390/Pdt/2020/PT SMG”, pihak yang dirugikan oleh kelalaian notaris harus dilindungi hukum, dimana hukum harus dapat menjamin keamanan dan perlindungan kepada pihak, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan akta asli sebagai sarana pembuktian yang sempurna. Dalam perspektif ini, notaris bertanggung jawab atas seluruh prosedur formil pembuatan akta, termasuk membacakan akta di hadapan para penghadap dan saksi. Kewajiban tersebut merupakan syarat utama yang menentukan keabsahan formil suatu akta autentik.²⁴ Oleh karena itu, penyimpangan terhadap kewajiban membacakan akta, sebagaimana tercermin dalam putusan *a quo*, secara normatif mengakibatkan terjadinya cacat hukum yang berdampak langsung pada posisi hukum dan perlindungan bagi pihak terkait. Perspektif hukum perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata setiap individu yang mengalami kerugian memiliki hak untuk menuntut kompensasi apabila terjadi perbuatan yang melanggar hukum.²⁵ Di sini, pihak yang dirugikan menerima ganti rugi oleh orang yang melakukan kesalahan, bukan karena perjanjian melainkan karena kesalahan yang dilakukan. Dalam situasi ini, notaris lalai untuk membacakan akta. Tidak melakukannya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum notaris (*rechtsplicht*). Unsur kesalahan dalam hal ini dapat berupa kelalaian (*negligence*) maupun kesengajaan (*intentional fault*), yang keduanya sama-sama dapat menimbulkan tanggung jawab perdata sepanjang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.²⁶ Kerugian dapat bersifat materiil dan imateriil yang timbul akibat hilangnya kepastian hukum atau kepercayaan terhadap isi akta. Selanjutnya, timbulnya hubungan kausal antara kelalaian Notaris dan kerugian pihak terkait yang menjadi faktor penentu dalam pembebanan tanggung jawab, sehingga secara normatif Notaris wajib mengganti kerugian yang timbul sebagai bentuk pemulihan hak (*restitutio in integrum*).²⁷

²⁴ T. Apriani, “Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta Sistem Pengaturannya dalam KUH Perdata,” *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021).

²⁵ Y. Ikromi, “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian,” *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 2 (2024): 78–85. DOI :<https://doi.org/10.58707/aladalil.v2i2.771>

²⁶ N. M. Putri and H. Marlyna, “Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 63–77.

²⁷ R. Y. Putri, “Implikasi Hukum Akta Notaris yang Mengandung Cacat Yuridis sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata di Pengadilan” (*Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2025*).

Akta autentik pada prinsipnya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna namun jika persyaratan formilnya tidak terpenuhi maka akan menjadi akta dibawah tangan. Kondisi ini secara normatif merugikan para pihak karena menurunkan nilai pembuktian akta dalam proses peradilan, sehingga memperbesar risiko sengketa dan ketidakpastian hukum. Maka perlindungan hukum dalam hal ini bukan berfungsi sebagai media untuk mengurangi kerugian tetapi juga untuk memastikan standar profesionalitas notaris dalam menjalankan tugasnya. Selain melalui jalur perdata, perlindungan hukum juga diberikan melalui mekanisme administratif. Dan pada ranah ini Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan jabatan notaris guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan UUJN, UUJN-P dan Kode Etik Notaris. Dalam konteks tidak dibacakannya akta kepada para penghadap, Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kewajiban jabatan notaris serta menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.²⁸

Berdasarkan Pasal 85 UUJN, notaris yang terbukti melanggar kewajiban jabatannya dapat dikenai sanksi administratif yang penerapannya bersifat bertingkat (*gradual*) sesuai dengan tingkat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, sanksi tidak serta-merta dijatuhkan dalam bentuk yang paling berat, melainkan diawali dari sanksi yang lebih ringan berupa teguran lisan atau teguran tertulis, dan dapat meningkat menjadi pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat apabila pelanggaran yang dilakukan dinilai berat atau dilakukan secara berulang. Ini memiliki fungsi preventif dan sekaligus represif yang bertujuan untuk menghindari pelanggaran serupa di masa mendatang dan menghukum Notaris yang bersangkutan.²⁹ Selain itu, sistem administrasi membantu menjaga martabat dan kehormatan notaris. Apabila terdapat unsur kesengajaan dalam tindakan notaris, pihak yang dirugikan juga dapat dilindungi melalui jalur pidana.

Ada dua jenis tindak pidana yang dapat dikenakan pada notaris: pemalsuan akta dan pemberian keterangan palsu dalam akta autentik. Kedua aturan ini diatur untuk melindungi kepentingan umum (*public interest*) serta menjaga kepercayaan masyarakat untuk menggunakan akta sebagai alat bukti yang kuat dan sah dimata hukum.³⁰ Dengan demikian, penegakan hukum pidana dalam konteks ini dapat dijalankan secara keseluruhan. Secara teoritis, hukum memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat kelalaian Notaris melalui pendekatan teori tanggung jawab hukum (*liability theory*) dan teori perlindungan hukum (*legal protection theory*) teori tersebut menjelaskan setiap hal yang mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, baik dalam bentuk ganti kerugian

²⁸ Ratna Ningsih, Anwar Borahima, and Muhammad Ilham Arisaputra, "Tanggung Jawab Notaris dalam Prinsip Kemandirian Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris," *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 17, no. 2 (2022).

²⁹ I Nyoman Ganang Bayu Weda and Made Gde Subha Karma Resen, "Kepailitan Sebagai Alasan Pemberhentian Notaris di Indonesia," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2022): 13–22.

³⁰ I. Ramadhan, "Analisis Terkait Akta Otentik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Hukum Perdata," *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 32–37. DOI: <https://doi.org/10.58707/aladalil.v2i3.875>

maupun sanksi lainnya.³¹ Hal tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menekankan pentingnya menjamin hak-hak individu melalui perangkat hukum yang efektif, baik yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif diwujudkan melalui pengaturan kewajiban notaris untuk membacakan akta di hadapan para penghadap sebagaimana diatur dalam UUJN dan UUJN-P, pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan oleh Majelis Pengawas Notaris, serta kewajiban notaris untuk mematuhi Kode Etik Notaris guna mencegah terjadinya pelanggaran dan kerugian bagi para pihak.

Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran, yaitu melalui hak pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata guna memperoleh ganti rugi, mengajukan pengaduan kepada Majelis Pengawas Notaris untuk memperoleh penjatihan sanksi administratif terhadap notaris yang melanggar, serta menempuh upaya pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan atau perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Dengan adanya kedua bentuk perlindungan tersebut, diharapkan tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang optimal bagi masyarakat dalam penggunaan jasa notaris. Dalam konteks jabatan Notaris, kedua teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga melalui pengaturan yang ketat terhadap kewajiban dan tanggung jawab Notaris. Dengan demikian, berdasarkan putusan *a quo*, dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat kelalaian Notaris merupakan suatu sistem yang komprehensif dan terintegrasi, yang mencakup mekanisme perdata untuk pemulihan kerugian, mekanisme administratif untuk penegakan disiplin jabatan, serta mekanisme pidana untuk menindak perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang tidak dibacakan kepada para penghadap merupakan konsekuensi hukum atas tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Tidak dibacakannya akta, kecuali dalam keadaan yang dikecualikan oleh undang-undang, menyebabkan terjadinya cacat formil yang mengakibatkan akta kehilangan sifat keautentikannya dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Atas pelanggaran tersebut, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti rugi apabila menimbulkan kerugian, pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur kesengajaan atau tindak pidana, serta pertanggungjawaban administratif dan etika profesi berupa sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris. Selanjutnya, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat kelalaian notaris dalam membacakan akta diberikan melalui beberapa mekanisme hukum. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita, mengajukan pengaduan kepada Majelis Pengawas Notaris untuk memperoleh perlindungan melalui penegakan sanksi administratif, serta

³¹ D. Alfianto, A. Rido, and G. V. Wijaya, "Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan* 4, no. 6 (2024). DOI: <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.986>.

menempuh upaya pidana apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan atau perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana. Keberadaan mekanisme tersebut merupakan wujud perlindungan hukum dan upaya untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dalam menjalankan jabatannya.

Deklarasi

Pernyataan Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI)

Penelitian ini tidak menggunakan perangkat *Artificial Intelligence* (AI) sesuai dengan Surat Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial (AI) yang telah diserahkan.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh seluruh penulis.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Adjie, H, *Hukum Notaris Indonesia* (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Bandung: Refika Aditama, 2022.

Anshori, A.G., *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2019

Darus, M.L.H., *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2021.

Dr, Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Jurnal

Afriana, A. "Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta yang Dibuatnya", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), (2020):246-261. DOI: <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.250>.

Alfianto, D., A. Rido, and G. V. Wijaya. "Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan* 4, no. 6 (2024). DOI: <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.986>.

Amalia, R., Musakkir, M. dan Muchtar, S. "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), (2021):188-206. DOI: <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>

Apriani, T. "Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta Sistem Pengaturannya dalam KUH Perdata", *Ganec Suara*, (2021):15(1).

- Candra, Arifin Samuel, dan Bruce Anzward. "Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris terhadap Aktanya yang Mengandung Keterangan Palsu," *Journal de Facto* 8, no. 2 (2022): 122-44.
- Faruq, Muhammad, dan Mahendra Wardhana. "Analisis Yuridis Putusan Nomor 877/PDT.G/2022/PN SBY tentang Tanggung Jawab Notaris dalam Menyimpan Sertifikat Hak Milik atas Tanah," *NOVUM: Jurnal Hukum* 10, no. 4 (2024). DOI: <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.58414>
- Ikromi, Y.,. "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian", *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), (2024):78-85. DOI : <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i2.771>
- Kusuma, Anak Agung Ngurah Putra Satria, dan I Nyoman Bagiastra. "Akibat Hukum bagi Notaris yang Tidak Memungut Honorarium pada Para Pihak," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2022): 23-34.
- Maduro, Marta. "The Preventive Function of Civil Law Notaries in Modern Legal Systems." *Journal of Civil Law Studies* 15, no. 1 (2022): 89-110.
- Parwata, I Putu Gede, dan Cokorda Dalem Dahana. "Tanggung Gugat Notaris terhadap Ketidaksesuaian Harga Transaksi Sewa Menyewa Tanah Berdasarkan Keterangan Palsu Para Penghadap," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2022): 35-45.
- Purnayasa, Agus Toni. "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2018): 395-409.
- Putri, N.M. dan Marlyna, H, "Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), (2021):63-77.
- Ramadhan, I. "Analisis Terkait Akta Otentik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Hukum Perdata." *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 32-37. DOI : <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.875>
- Ratna Ningsih, Anwar Borahima, and Muhammad Ilham Arisaputra, "Tanggung Jawab Notaris dalam Prinsip Kemandirian Notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris," *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 17, no. 2 (2022).
- Theixar, Regina Natalie, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 1 (2021): 1-16. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p01>.
- Weda, I Nyoman Ganang Bayu, dan Made Gde Subha Karma Resen. "Kepailitan Sebagai Alasan Pemberhentian Notaris di Indonesia," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2022): 13-22.
- Rizqiyah, Siti Aqidatur. "Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya dalam Mendaftarkan Akta Wasiat." *Jurnal Rechtsens* 10, no. 2 (2021): 181-198. DOI: <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v10i2.1087>.

Wibowo, W.S., Najwan, J. dan Bakar, F.A, "Integritas Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam UUJN", *Recital Review*, 4(2), (2022):323-352. DOI: <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861>

Tesis / Disertasi

Abuda, S, *Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Notaris atas Akta yang Dibuatnya Berbasis Kepastian Hukum yang Berkeadilan*. Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung: 2023.

Iswahyudi, I, *Penyalahgunaan Hak Ingkar Notaris dalam Penyidikan Perkara Pidana atas Akta yang Dibuatnya (Studi Putusan No: 123/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst)*. Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung: 2025.

Putri, R.Y, *Implikasi Hukum Akta Notaris yang Mengandung Cacat Yuridis sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata di Pengadilan*. Disertasi. Universitas Islam Indonesia: 2025.

Ubaiyadi, A.P, *Implikasi Yuridis Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaksanaan Renvoi dalam Minuta Akta tanpa Dihadiri Para Pihak*. Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung: 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kode Etik Jabatan Notaris

Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia No.1 Tahun 2017

Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) Banten, 29-30 Mei 2015